

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SUAMI PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN KEDUA TANPA IZIN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Mansur Febrian ^{1*}, Tofik Yanuar Chandra ², Mohamad Ismed ³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

email: 2024010261039@pascajayabaya.ac.id



E-ISSN : 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/>

Vol. 2, No. 2 Agustus 2026

Page: 297-310

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v2i2.2924>

Article History:

Received:

21-07-2026

Revised:

06-08-2026

Accepted:

14-08-2026

Abstract : *From an Islamic legal perspective, unregistered marriages are still considered valid, but under state law, such marriages are not considered valid unless they are registered with the Religious Affairs Office (KUA) or the Civil Registry Office. The problem becomes more complex when unregistered marriages are confronted with Article 402 of the 2023 Criminal Code, which stipulates criminal penalties for remarrying while still legally married. In law enforcement practice, Article 402 of the Criminal Code is often difficult to apply to unregistered marriages due to evidentiary issues, differing interpretations of the validity of the marriage, and the lack of synchronization between criminal and marital norms in the Marriage Law. This situation indicates a disharmony between criminal and marital norms. The research problem is formulated as follows: what forms of marital crimes are defined in Indonesian criminal law and how to enforce the law against perpetrators of marital crimes in the Indonesian criminal justice system. The research method used is a normative juridical legal approach. This research uses a statute approach, a case approach, an analytical approach, and a conceptual approach, which are principally sourced from primary legal materials consisting of laws and judges' decisions, secondary legal materials consisting of books, research results, articles, and tertiary legal materials from libraries, articles, and websites. The legal material analysis technique uses grammatical interpretation techniques. The conclusion of this study is that the form of criminal acts of marriage in Indonesian criminal law is regulated in Article 402 of the National Criminal Code which is basically an adoption of Article 279 of the Criminal Code. This provision criminalizes the act of carrying out a marriage when there is still another marriage that is a legal obstacle and law enforcement against perpetrators of criminal acts of marriage in the Indonesian criminal justice system has not fully realized legal certainty. The suggestion of this study is to harmonize the provisions of Article 402 of the Criminal Code with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, especially regarding the definition of "marriage" which is the basis for*

criminal responsibility and to create a SEMA regarding guidelines or judicial policies that provide direction for the interpretation of the elements of criminal acts of marriage, especially regarding the relationship between the provisions of criminal law and marriage law.

Keywords : *Law Enforcement, Husband, Second Marriage Without Permission.*

Abstrak : Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan siri tetap dianggap sah, tetapi secara hukum negara pernikahan tersebut belum dianggap sah apabila belum dicatat dalam KUA atau kantor catatan sipil. Permasalahan semakin kompleks ketika praktik perkawinan siri dihadapkan pada ketentuan Pasal 402 KUHP Tahun 2023 yang mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan menikah lagi padahal diketahui masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam praktik penegakan hukum, Pasal 402 KUHP seringkali sulit diterapkan terhadap kasus perkawinan siri karena adanya persoalan pembuktian, perbedaan tafsir mengenai keabsahan perkawinan, serta tidak sinkronnya norma pidana dengan norma perkawinan dalam UU Perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya disharmoni norma hukum antara hukum pidana dan hukum perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana perkawinan dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perkawinan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk tindak pidana perkawinan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 402 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang pada dasarnya merupakan adopsi dari Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut mengkriminalisasi perbuatan melangsungkan perkawinan ketika masih terdapat perkawinan lain yang menjadi penghalang yang sah dan Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perkawinan dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum. Saran penelitian ini adalah agar dilakukan

harmonisasi antara ketentuan Pasal 402 KUHP dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, khususnya mengenai pengertian "perkawinan" yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dan agar dibuatkan SEMA tentang pedoman atau kebijakan yudisial yang memberikan arah penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana perkawinan, khususnya mengenai hubungan antara ketentuan hukum pidana dan hukum perkawinan

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Suami, Perkawinan Kedua Tanpa Izin.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan yuridis sekaligus. Dalam konteks negara hukum, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa privat antara dua individu, melainkan juga sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap status personal, hubungan keluarga, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, negara berkepentingan untuk mengatur perkawinan demi menjamin ketertiban hukum, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi pihak yang berada dalam posisi rentan, seperti istri dan anak.¹

Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan secara komprehensif dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini dibentuk dengan semangat unifikasi hukum perkawinan nasional, yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak dalam keluarga. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan Pasal 2 Ayat (2) menegaskan bahwa:²

“Setiap perkawinan yang dilakukan mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia menganut dua dimensi keabsahan, yaitu keabsahan religius dan keabsahan administratif. Namun demikian, dalam praktik sosial-hukum, masih banyak dijumpai fenomena pernikahan kedua yang dilakukan tanpa izin dan dilakukan secara siri atau “nikah siri” atau “nikah dibawah tangan”, yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan oleh negara. Praktik ini kerap digunakan sebagai jalan pintas untuk menghindari ketentuan hukum perkawinan nasional, khususnya dalam konteks perkawinan kedua atau poligami tanpa izin istri sah dan tanpa putusan pengadilan.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan siri tetap dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama. Namun, secara hukum negara, pernikahan tersebut belum dianggap sah apabila belum dicatat oleh pejabat pencatat nikah dan belum dibukukan dalam akta atau buku nikah. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian atau kerancuan, karena di satu sisi,

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2019, hlm. 45.

² Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Semarang: Menara Kudus 2005), hlm. 125

perkawinan siri diakui keabsahannya menurut agama, namun di sisi lain tidak diakui secara hukum jika belum dicatat secara resmi.³

Permasalahan semakin kompleks ketika praktik perkawinan kedua tanpa izin secara siri dihadapkan pada ketentuan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang saat ini telah diubah menjadi Pasal 402 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 yang mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan menikah lagi padahal diketahui masih terikat dalam perkawinan yang sah. Adapun isi pasal 402 yakni:

“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:
melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut
(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Pasal ini pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi monogami relatif dan ketertiban hukum perkawinan, serta mencegah terjadinya kejahatan dalam institusi perkawinan.⁴ Namun, dalam praktik penegakan hukum, Pasal 402 KUHP Tahun 2023 seringkali sulit diterapkan terhadap kasus perkawinan kedua secara siri karena adanya persoalan pembuktian, perbedaan tafsir mengenai keabsahan perkawinan, serta tidak sinkronnya norma pidana dengan norma perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya disharmoni norma hukum antara hukum pidana dan hukum perkawinan. Di satu sisi, KUHP mengkriminalisasi perbuatan menikah lagi tanpa memenuhi syarat hukum, sementara di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran kewajiban pencatatan perkawinan. Disharmoni ini menciptakan kekosongan dan ketidakpastian hukum, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi istri sah yang dirugikan oleh praktik perkawinan siri. Akibatnya, negara dinilai belum sepenuhnya hadir dalam menjamin perlindungan hak-hak perempuan dalam relasi perkawinan.⁵

Urgensi pengkajian permasalahan ini semakin menguat mengingat perkawinan kedua secara siri bukan hanya persoalan administratif, tetapi telah berkembang menjadi persoalan perlindungan korban, keadilan gender, dan hak asasi manusia. Praktik ini berpotensi melanggengkan ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri, serta membuka ruang terjadinya kekerasan ekonomi dan psikis yang tidak terjangkau oleh mekanisme hukum yang ada. Oleh karena itu, kajian terhadap disharmoni norma antara KUHP dan Undang-Undang Perkawinan menjadi signifikan, baik dari sisi pengembangan hukum nasional maupun dari sisi perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Dalam bidang ini, terdapat sejumlah tantangan utama yaitu pertama, masih kuatnya pandangan bahwa perkawinan siri merupakan persoalan privat dan keagamaan, sehingga tidak

³ Rahajaan, J. A., “Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia”, *Public Policy*, Vol. 1. No., 2020

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 127.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38

layak dikriminalisasi; kedua, adanya kekhawatiran terhadap kriminalisasi berlebihan dalam ranah hukum keluarga; ketiga, belum adanya keselarasan antara kebijakan hukum pidana dan kebijakan hukum perkawinan; serta keempat, lemahnya pendekatan korban dalam perumusan norma hukum. Tantangan-tantangan tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap istri sah dalam kasus perkawinan siri belum optimal dan cenderung terabaikan.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang dimana sebagian besar studi mengenai perkawinan kedua secara siri masih berfokus pada aspek keabsahan perkawinan menurut hukum Islam atau dampaknya terhadap status anak, sementara kajian yang secara khusus menganalisis disharmoni norma antara Pasal 279 KUHP lama dan Pasal 402 KUHP Tahun 2023 dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dalam perspektif perlindungan hukum terhadap hak istri sah masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menempatkan perkawinan siri dalam kerangka kebijakan hukum pidana dan perlindungan korban, sehingga aspek kriminalisasi dan penegakan hukumnya belum dikaji secara mendalam.⁶

Penelitian ini hadir untuk melengkapi dan mengatasi keterbatasan studi sebelumnya dengan menawarkan analisis yuridis normatif yang menempatkan perkawinan kedua secara siri sebagai persoalan hukum yang bersifat multidimensi, khususnya dalam konteks disharmoni norma dan perlindungan hukum. Dengan mengkaji keterkaitan antara hukum pidana dan hukum perkawinan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam merumuskan arah pembaruan hukum perkawinan dan kebijakan hukum pidana yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap korban.

Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam tentang adanya disharmoni norma antara Pasal 402 KUHP Tahun 2023 dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam konteks praktik perkawinan kedua secara siri, serta menilai implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi istri sah, guna merumuskan argumentasi hukum yang dapat mendukung penguatan dan pembaruan sistem hukum perkawinan di Indonesia. Adapun contoh kasus-kasus tentang perkawinan siri di Indonesia yang diuraikan penulis sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Srg, Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, A S binti A menikah dengan Saksi M Y N dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikeusal berdasarkan Buku/Akta Nikah Nomor 0401/007/VII/2019. Dalam putusan pengadilan tersebut Hakim memberikan vonis bebas kepada terdakwa karena tidak ditemukan adanya unsur pidana, dan perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap bukan perkawinan sehingga dengan demikian terdakwa dibebaskan karena dianggap tidak melakukan pernikahan.
2. Surat Pemberitahuan Penghentian Hasil Penyelidikan atas laporan polisi Nomor LP-B/505/X/2025/SPKT/Polres Serang/Polda Banten tentang dugaan kasus Melakukan Perkawinan Sedang Diketahuinya Bahwa Perkawinannya Yang Sudah Ada Menjadi Halangan Yang Sah Baginya Akan Kawin Lagi sebagaimana pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun perkara tersebut dihentikan oleh kepolisian karena tidak ditemukan unsur pidana namun apabila dikemudian hari ditemukan barang bukti baru maka perkara tersebut akan dilanjutkan.
3. Putusan Nomor 376 K/PID/2015. Didalam putusan tersebut majelis hakim memberikan vonis bersalah kepada kedua terdakwa dalam hal ini adalah pelaku yang mengadakan perkawinan

⁶ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 89.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Melangsungkan Perkawinan Kedua Tanpa Izin Dalam Hukum Pidana Indonesia.

Pidana merupakan sanksi yang diberikan negara terhadap pelanggaran hukum dengan tujuan memperbaiki perilaku pelaku, memberikan keadilan kepada korban, dan menjaga ketertiban sosial. Dalam konteks perkawinan, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan hukum yang lahir dari lembaga perkawinan. Perkawinan sendiri tidak semata-mata merupakan hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan peristiwa hukum yang mempunyai dimensi agama, adat, sosial, dan negara. Pandangan Hilman Hadikusuma menempatkan perkawinan sebagai institusi yang berada pada titik temu antara norma sosial, norma agama, dan norma hukum negara.

Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan dalam masyarakat Indonesia memiliki dimensi sosial dan adat yang kuat karena tidak hanya menghubungkan suami dan istri, tetapi juga keluarga serta masyarakat. Dalam perspektif hukum adat, perkawinan memperoleh legitimasi melalui pengakuan masyarakat, sedangkan hukum negara menekankan pentingnya pencatatan untuk menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum. Perbedaan antara legitimasi agama, sosial, dan administratif tersebut menunjukkan adanya pluralisme dalam memaknai perkawinan, yang salah satunya tercermin dalam praktik perkawinan siri. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan tersendiri ketika norma pidana diterapkan terhadap peristiwa perkawinan.

Dalam negara hukum, hak untuk melangsungkan perkawinan bukan merupakan hak yang tidak terbatas. Setiap orang tetap berkewajiban menghormati hak orang lain serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Negara berwenang mengatur syarat dan tata cara perkawinan karena perkawinan melahirkan akibat hukum tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga bagi anak, keluarga, masyarakat, dan negara. Atas dasar tersebut, hukum perkawinan Indonesia menempatkan asas monogami sebagai prinsip dasar, meskipun tetap membuka kemungkinan poligami sebagai pengecualian dengan persyaratan tertentu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan asas monogami melalui Pasal 3 ayat (1), namun tidak menutup kemungkinan seorang suami mempunyai lebih dari seorang istri. Poligami hanya dimungkinkan melalui mekanisme hukum yang ketat, antara lain dengan adanya alasan yang dibenarkan undang-undang, persetujuan istri, kemampuan memberikan nafkah, jaminan berlaku adil, dan izin pengadilan. Dengan demikian, poligami bukan hak mutlak seorang suami, melainkan pengecualian terhadap asas monogami yang pelaksanaannya berada dalam pengawasan negara.

Pembatasan terhadap poligami merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak istri, anak, dan keutuhan keluarga. Soetojo Prawirohamidjojo menempatkan pembatasan tersebut sebagai konsekuensi dari asas monogami dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Izin pengadilan memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar persyaratan administratif karena merupakan hasil dari suatu proses penilaian yuridis mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan

poligami. Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan menjadi dasar bagi pengadilan untuk menilai alasan dan syarat yang diajukan oleh pemohon.

Konstruksi tersebut ditegaskan kembali melalui Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang melarang seseorang melangsungkan perkawinan apabila masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, kecuali dalam keadaan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Pasal 9 tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari konstruksi hukum yang bertingkat mulai dari asas monogami, pengecualian berupa poligami, persyaratan poligami, hingga larangan melangsungkan perkawinan selama perkawinan sebelumnya masih mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, Pasal 9 menjadi dasar penting untuk menentukan apakah suatu perkawinan kedua dilakukan sesuai hukum atau bertentangan dengan hukum.

Kebijakan kriminalisasi terhadap perkawinan kedua tanpa memenuhi persyaratan hukum merupakan bentuk penggunaan hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum yang patut dijaga. Sudarto menjelaskan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian atau membahayakan tata kehidupan bersama. Karena itu, kriminalisasi terhadap perkawinan kedua tanpa izin bukan ditujukan untuk menghapus institusi poligami, melainkan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hukum dan tidak merugikan pihak-pihak yang telah terikat dalam perkawinan sebelumnya.

Hubungan antara hukum perkawinan dan hukum pidana bersifat komplementer. Hukum perkawinan terlebih dahulu menetapkan syarat, batas, dan larangan mengenai perkawinan, sedangkan hukum pidana memberikan konsekuensi berupa sanksi terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana. Oleh sebab itu, tindak pidana melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin tidak dapat dipahami secara terpisah dari sistem hukum perkawinan nasional. Hukum pidana pada dasarnya tidak menciptakan norma perkawinan baru, tetapi memperkuat efektivitas norma yang telah dibentuk oleh hukum perkawinan.

Pengaturan pidana mengenai perkawinan kedua tanpa izin terdapat dalam Pasal 401 sampai dengan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut memiliki konstruksi dan ruang lingkup delik yang berbeda sesuai dengan keadaan hukum yang melatarbelakangi perbuatan. Karena itu, ketentuan Pasal 401, Pasal 402, dan Pasal 403 harus dipahami secara sistematis sebagai satu kesatuan pengaturan mengenai tindak pidana di bidang perkawinan, bukan sebagai pasal yang saling menggantikan.

Dalam konteks asas legalitas, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan secara jelas dalam undang-undang. Moeljatno menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pandangan tersebut menuntut agar penegak hukum tidak hanya membuktikan adanya perkawinan kedua, tetapi harus membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang.

Simons menekankan bahwa rumusan tindak pidana harus menggambarkan secara jelas perbuatan yang dilarang beserta keadaan yang menyertainya agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Prinsip tersebut relevan terhadap Pasal 401 sampai dengan Pasal 403 KUHP karena setiap unsur dalam rumusan delik berfungsi membatasi ruang lingkup pidana. Dengan demikian, ketentuan pidana mengenai perkawinan tidak dimaksudkan untuk menghukum setiap perkawinan kedua, melainkan hanya perbuatan yang secara limitatif memenuhi keadaan dan unsur yang ditentukan undang-undang.

Pasal 402 KUHP menjadi ketentuan penting dalam pembahasan perkawinan kedua karena mensyaratkan adanya “perkawinan yang menjadi penghalang yang sah”. Frasa tersebut merupakan

unsur normatif yang tidak cukup dibuktikan hanya melalui fakta, tetapi harus ditafsirkan berdasarkan keseluruhan sistem hukum perkawinan. Lamintang menjelaskan bahwa unsur normatif dalam tindak pidana memerlukan penilaian berdasarkan norma hukum di luar rumusan delik itu sendiri. Oleh karena itu, “penghalang yang sah” harus dipahami sebagai perkawinan yang menurut hukum masih mempunyai kekuatan mengikat dan masih menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak.

Makna “penghalang yang sah” tersebut memperoleh dasar dari Undang-Undang Perkawinan. Selama perkawinan pertama belum putus karena perceraian yang berkekuatan hukum tetap atau karena kematian salah satu pihak, perkawinan tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum dan menjadi penghalang bagi dilangsungkannya perkawinan berikutnya, kecuali terdapat dasar hukum yang membenarkannya. Dengan demikian, Pasal 402 KUHP tidak mengkriminalisasi semua perkawinan kedua, tetapi hanya perkawinan kedua yang dilakukan ketika masih terdapat penghalang hukum yang sah.

Unsur “tanpa izin” juga harus dipahami secara sistematis dalam kerangka hukum perkawinan. Izin pengadilan merupakan hasil dari proses hukum yang diawali dengan alasan yang dibenarkan undang-undang, pemenuhan syarat substantif, pemeriksaan pengadilan, dan penetapan pengadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memperkuat konstruksi tersebut dengan mengatur tata cara pengajuan permohonan, pemeriksaan, dan pembuktian mengenai alasan serta persyaratan poligami. Oleh karena itu, “tanpa izin” tidak sekadar berarti tidak adanya putusan pengadilan, tetapi menunjukkan bahwa keseluruhan mekanisme hukum yang diwajibkan sebelum perkawinan kedua dilangsungkan tidak ditempuh.

Perbuatan “melangsungkan perkawinan” merupakan unsur objektif dalam Pasal 402 KUHP. Unsur tersebut harus dipahami sebagai tindakan hukum yang benar-benar mengakibatkan lahirnya hubungan hukum baru sebagai suami dan istri, bukan sekadar niat, rencana, atau tindakan persiapan. Pengertian tersebut harus dikaitkan dengan definisi perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang memandang perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, fokus hukum pidana berada pada tindakan konkret melangsungkan perkawinan ketika masih terdapat penghalang hukum.

Pasal 402 KUHP juga mensyaratkan unsur subjektif berupa “padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah”. Unsur ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata didasarkan pada terjadinya perkawinan kedua, tetapi juga pada sikap batin pelaku. Simons menjelaskan bahwa kesalahan berkaitan dengan hubungan batin pelaku terhadap perbuatan dan keadaan yang menyertainya. Karena itu, pengetahuan yang harus dibuktikan adalah kesadaran bahwa pelaku masih terikat dalam perkawinan yang secara hukum menjadi penghalang bagi perkawinan berikutnya.

Pengetahuan pelaku harus dipahami sebagai pengetahuan terhadap fakta hukum bahwa dirinya masih terikat dalam perkawinan yang sah dan masih mempunyai akibat hukum. Kesadaran tersebut dapat diperkuat melalui keadaan bahwa pelaku mengetahui adanya kewajiban memperoleh izin pengadilan sebelum melangsungkan perkawinan kedua. Dari perspektif pembuktian, penuntut umum tidak cukup membuktikan keberadaan perkawinan pertama dan kedua, tetapi juga harus menunjukkan bahwa pelaku mengetahui perkawinan sebelumnya masih merupakan penghalang yang sah. Pembuktian dapat dilakukan melalui dokumen perkawinan, putusan pengadilan, keterangan saksi, maupun keterangan terdakwa.

Secara keseluruhan, Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan berfungsi sebagai norma larangan yang mempertegas bahwa seseorang yang masih terikat dalam perkawinan tidak dapat

melangsungkan perkawinan lagi, kecuali dalam keadaan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Ketentuan ini memberikan dasar bagi pemaknaan “penghalang yang sah” dalam Pasal 402 KUHP. Dengan demikian, hukum perkawinan berfungsi sebagai norma primer yang mengatur hak, kewajiban, dan larangan dalam perkawinan, sedangkan KUHP berfungsi sebagai norma sekunder yang memberikan sanksi pidana apabila larangan tersebut dilanggar dan seluruh unsur deliknya terpenuhi.

Konstruksi tersebut sejalan dengan teori penegakan hukum Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental hukum. Dalam penerapan Pasal 402 KUHP, kepastian hukum menuntut agar sanksi pidana hanya dijatuhkan berdasarkan norma yang jelas, dapat diprediksi, dan tidak ditafsirkan secara melampaui batas. Karena itu, makna unsur “penghalang yang sah”, “tanpa izin”, “melangsungkan perkawinan”, dan “padahal mengetahui” harus ditentukan melalui pembacaan sistematis antara KUHP dan Undang-Undang Perkawinan agar penerapan hukum tidak bertentangan dengan asas legalitas.

Pada akhirnya, pengaturan pidana terhadap perkawinan kedua tanpa izin harus dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap eksistensi perkawinan, kepastian status hukum suami dan istri, hak-hak anak, serta ketertiban hukum. Norma pidana tidak diarahkan untuk melarang poligami sebagai institusi yang masih diakui hukum Indonesia, tetapi untuk memberikan konsekuensi terhadap pelaksanaan poligami yang mengabaikan mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Dengan konstruksi demikian, hukum perkawinan dan hukum pidana secara bersama-sama membentuk sistem perlindungan terhadap lembaga keluarga dan kepastian hukum dalam perkawinan.

Berdasarkan keseluruhan analisis, inti persoalan hukum terletak pada hubungan antara norma perkawinan sebagai norma primer dan norma pidana sebagai norma sekunder. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP harus dibaca secara terpadu. Teori Hilman Hadikusuma mengenai perkawinan sebagai institusi sosial, adat, agama, dan hukum; teori kriminalisasi Sudarto; asas legalitas dan pandangan Moeljatno; konstruksi delik menurut Simons; teori unsur normatif Lamintang; pandangan Soetojo Prawirohamidjojo mengenai pembatasan poligami; serta teori kepastian hukum Gustav Radbruch secara bersama-sama memperkuat kesimpulan bahwa perkawinan kedua tanpa izin hanya dapat dipidana apabila seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan.

Penegakan Hukum Terhadap Suami Pelaku Tindak Pidana Yang Melangsungkan Perkawinan Kedua Tanpa Izin Dalam Hukum Pidana Indonesia.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial melalui bekerjanya norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Dellyana Shant memandang penegakan hukum sebagai usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum menjadi kenyataan. Dalam konteks tindak pidana perkawinan, penegakan hukum mempunyai karakteristik khusus karena mempertemukan hukum pidana dengan hukum keluarga. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak cukup hanya memahami unsur tindak pidana, tetapi juga harus memahami konsep perkawinan yang menjadi dasar untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana tidak dapat dipahami sebagai kumpulan lembaga yang bekerja secara terpisah, melainkan sebagai subsistem yang saling berhubungan, memengaruhi, dan bergantung untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Keberhasilan penegakan hukum karena itu tidak hanya

ditentukan oleh kinerja masing-masing aparat, tetapi juga oleh koordinasi dan integrasi di antara seluruh subsistem tersebut.

Konsep *integrated criminal justice system* menurut Mardjono Reksodiputro menuntut adanya kesamaan persepsi, keseragaman pemahaman hukum, dan sinkronisasi kewenangan antar-aparat penegak hukum. Integrasi tersebut bukan hanya hubungan kelembagaan secara administratif, tetapi juga keselarasan dalam memahami tujuan hukum dan menerapkan norma terhadap suatu perkara. Perbedaan penafsiran antar-aparat dapat menyebabkan proses penegakan hukum tidak konsisten dan menghasilkan putusan berbeda terhadap perkara yang mempunyai karakteristik serupa.

Dalam tindak pidana perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 402 KUHP Nasional, penegakan hukum diawali dengan dugaan bahwa seseorang telah melangsungkan perkawinan baru ketika masih terdapat perkawinan sebelumnya yang menjadi penghalang yang sah. Aparat wajib memastikan seluruh unsur delik terpenuhi, terutama mengenai keberadaan perkawinan sebelumnya dan pengetahuan pelaku bahwa perkawinan tersebut menjadi penghalang. Karena itu, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena terdapat lebih dari satu perkawinan secara administratif, melainkan harus dibuktikan pula adanya pengetahuan dan kesalahan pelaku.

Teori penegakan hukum Gustav Radbruch menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai nilai dasar yang harus diwujudkan melalui penegakan hukum. Dalam penerapan Pasal 402 KUHP Nasional, kepastian hukum menghendaki adanya penafsiran yang konsisten terhadap setiap unsur delik sehingga masyarakat dapat mengetahui batas antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dapat dipidana. Pada saat yang sama, penegakan hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, khususnya pasangan yang telah lebih dahulu terikat dalam perkawinan yang sah.

Penelitian menggunakan tiga perkara sebagai objek analisis, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 358/Pid.B/2023/PN Srg, Laporan Polisi Nomor LP-B/505/X/2025/SPKT/Polres Serang/Polda Banten yang masih berada pada tahap penyelidikan, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/PID/2015. Ketiga perkara tersebut memiliki kesamaan berupa adanya perkawinan kedua ketika salah satu pihak masih terikat perkawinan sebelumnya, tetapi menghasilkan respons penegakan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadi dasar untuk menilai konsistensi penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perkawinan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 358/Pid.B/2023/PN Srg, terdakwa Deni Syahrudin didakwa berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP karena melangsungkan perkawinan dengan Ati Suharyati ketika Ati masih terikat perkawinan yang sah dengan Muhamad Yusuf Naim. Perkawinan pertama belum pernah diputus oleh pengadilan, sedangkan perkawinan kedua dilangsungkan menurut tata cara agama Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Namun, perkawinan kedua tidak dicatatkan pada instansi berwenang. Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tidak terpenuhi dan terdakwa dibebaskan.

Perkara Laporan Polisi Nomor LP-B/505/X/2025/SPKT/Polres Serang/Polda Banten memperlihatkan persoalan yang hampir sama. Darmaji yang masih terikat perkawinan sah dengan Sudaryanti sejak 1985 dilaporkan telah melangsungkan perkawinan siri dengan Nadiroh pada Juli 2025. Setelah pemeriksaan terhadap terlapor dan para saksi, perkara dihentikan pada tahap penyelidikan karena penyidik menilai tidak ditemukan unsur tindak pidana. Dasar pertimbangannya adalah perkawinan siri yang tidak dicatatkan dianggap tidak memenuhi pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 KUHP.

Berbeda dengan dua perkara tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/PID/2015 menunjukkan pendekatan hukum yang berbeda. Dalam perkara tersebut, Jon masih terikat

perkawinan sah dengan Hanrita, tetapi kemudian melangsungkan perkawinan siri dengan Tety. Walaupun perkawinan kedua tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, pengadilan menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 279 ayat (1) KUHP. Putusan tersebut kemudian dikuatkan pada tingkat kasasi dan dijatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan.

Ketiga perkara tersebut menunjukkan adanya variasi penerapan Pasal 279 KUHP terhadap fakta yang relatif sama. Dalam perkara Pengadilan Negeri Serang dan laporan di Polres Serang, tidak dicatatkannya perkawinan kedua menjadi alasan utama untuk menyatakan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana. Sebaliknya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 376 K/PID/2015 tetap mengakui adanya tindak pidana meskipun perkawinan kedua dilakukan secara siri. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam menafsirkan kedudukan perkawinan siri sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Persoalan semakin kompleks karena Pasal 402 KUHP Nasional menggunakan frasa “perkawinan yang menjadi penghalang yang sah” tanpa memberikan batasan tegas mengenai apakah perkawinan dimaksud adalah perkawinan yang sah menurut agama, menurut negara, atau keduanya. Kekosongan penjelasan ini membuka ruang penafsiran yang berbeda di antara aparat penegak hukum. Menurut analisis penelitian, frasa tersebut seharusnya dimaknai sebagai perkawinan yang diakui dalam sistem hukum nasional dan memiliki akibat hukum yang dapat dipertahankan di hadapan negara.

Penafsiran tersebut harus dikaitkan secara sistematis dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan terutama Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut mengatur asas monogami, pengecualian melalui poligami, persyaratan poligami, serta larangan melangsungkan perkawinan selama masih terdapat ikatan perkawinan yang diakui hukum. Dengan demikian, “penghalang yang sah” harus didasarkan pada hubungan hukum yang dapat dibuktikan dan diakui dalam sistem hukum nasional, bukan semata-mata pada hubungan keagamaan.

Dari perspektif asas legalitas, hukum pidana menuntut agar setiap unsur delik ditafsirkan secara ketat dan tidak diperluas melalui analogi. Karena itu, penerapan Pasal 402 KUHP Nasional harus didasarkan pada konstruksi hukum yang jelas mengenai makna “perkawinan yang menjadi penghalang yang sah”. Apabila status perkawinan tidak mempunyai dasar pembuktian yang memadai menurut mekanisme hukum yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka pembuktian unsur tindak pidana akan menghadapi persoalan serius. Hal ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara norma pidana dan norma perkawinan.

Perbedaan putusan tersebut menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum tindak pidana perkawinan bukan hanya terletak pada keberadaan norma pidana, tetapi juga pada cara norma tersebut dipahami dan diterapkan. Pasal 279 KUHP yang kemudian diadopsi menjadi Pasal 402 KUHP Nasional tidak menjelaskan secara tegas apakah “perkawinan” hanya mencakup perkawinan yang telah dicatatkan atau termasuk perkawinan yang memenuhi syarat agama tetapi tidak dicatatkan. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur konsekuensi pidana terhadap perkawinan siri dalam konteks tindak pidana perkawinan. Akibatnya, terbuka ruang penafsiran yang menghasilkan penerapan hukum berbeda.

Menurut teori Gustav Radbruch, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki agar norma dirumuskan secara jelas, diterapkan secara konsisten, dan memberikan akibat hukum yang dapat diprediksi. Ketika perkara yang mempunyai karakteristik serupa dapat berakhir dengan putusan bebas, penghentian penyelidikan, atau pemidanaan, masyarakat tidak memperoleh kepastian mengenai bagaimana hukum sesungguhnya

diberlakukan. Karena itu, persoalan inkonsistensi penerapan Pasal 279 KUHP dan Pasal 402 KUHP Nasional menjadi persoalan utama dalam penegakan hukum tindak pidana perkawinan.

Doktrin Hilman Hadikusuma memberikan perspektif bahwa perkawinan bukan hanya hubungan keperdataan antara suami dan istri, melainkan institusi hukum sekaligus institusi sosial yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan yuridis. Eksistensi perkawinan karena itu tidak semata-mata ditentukan oleh aspek administratif pencatatan, tetapi juga oleh terpenuhinya syarat substantif menurut hukum agama. Pandangan tersebut menjadi penting dalam menilai apakah hukum pidana harus memusatkan perhatian pada aspek administratif atau juga pada substansi hubungan perkawinan yang hendak dilindungi.

Konsepsi Hilman Hadikusuma tersebut berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mengatur kewajiban pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan memperlihatkan adanya dimensi keabsahan substantif dan dimensi administratif yang harus dipahami secara bersamaan.

Dalam konteks tindak pidana, penegakan hukum tidak seharusnya hanya bertumpu pada keadilan administratif sehingga mengabaikan tujuan perlindungan terhadap lembaga perkawinan. Namun, pendekatan substantif juga tidak boleh diterapkan secara berlebihan hingga mengabaikan asas legalitas. Kedua pendekatan tersebut harus ditempatkan secara proporsional. Hukum perkawinan memberikan dasar konseptual mengenai hakikat dan tujuan perlindungan terhadap perkawinan, sedangkan hukum pidana berfungsi memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur delik.

Pasal 279 KUHP dan Pasal 402 KUHP Nasional pada dasarnya menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap perbuatan melangsungkan perkawinan ketika masih terdapat perkawinan lain yang menjadi penghalang yang sah. Namun, ketentuan tersebut belum memberikan batasan yang cukup tegas mengenai konsep “perkawinan” yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Akibatnya, sebagian aparat menggunakan pendekatan formal dengan menitikberatkan pada pencatatan, sementara sebagian lainnya menggunakan pendekatan substantif dengan memperhatikan terpenuhinya syarat perkawinan menurut hukum agama serta tujuan perlindungan terhadap lembaga perkawinan.

Inkonsistensi tersebut ternyata tidak hanya muncul pada tahap putusan pengadilan, tetapi juga sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Perbedaan pandangan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memahami konsep perkawinan menunjukkan bahwa integrasi dalam sistem peradilan pidana belum berjalan optimal. Kondisi ini tidak sejalan dengan konsep *integrated criminal justice system* Mardjono Rekso Diputro yang menuntut koordinasi, keselarasan, dan kesamaan pemahaman di antara seluruh subsistem penegak hukum. Ketidaksamaan paradigma akhirnya menghasilkan respons hukum yang berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Berdasarkan keseluruhan analisis, persoalan utama penegakan hukum tindak pidana perkawinan bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada belum harmonisnya hubungan antara hukum pidana dan hukum perkawinan serta belum seragamnya pemahaman aparat penegak hukum. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 358/Pid.B/2023/PN Srg, Laporan Polisi Nomor LP-B/505/X/2025/SPKT/Polres Serang/Polda Banten, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/PID/2015 memperlihatkan secara nyata adanya perbedaan penerapan hukum terhadap fakta yang relatif sebanding. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan, pedoman penafsiran

yang lebih seragam, serta integrasi pemahaman di antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar penerapan Pasal 402 KUHP Nasional mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dituntut oleh teori Gustav Radbruch.

KESIMPULAN

1. Tindak pidana melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional diatur dalam Pasal 402, namun pada dasarnya larangan melangsungkan perkawinan kedua juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagai norma pidana, Pasal 402 KUHP Nasional dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap lembaga perkawinan sebagai institusi hukum yang memiliki dimensi yuridis, sosial, dan keagamaan. Sedangkan Pasal 9 dalam Undang-Undang Perkawinan menegakan asas monogami dalam perkawinan namun ada pengecualian jika suami mendapat izin poligami dari pengadilan sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan. Kedua pasal tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi institusi perkawinan dan melindungi istri sah.
2. Penegakan hukum terhadap suami pelaku tindak pidana yang melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin dalam hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh perbedaan penerapan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik yang relatif serupa. Pada dasarnya larangan perkawinan kedua tanpa izin telah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur larangan melakukan perkawinan apabila masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan adanya aturan tersebut seharusnya penegakan hukum terhadap suami yang melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin dapat dipidana. Selain itu pasal 402 KUHP Nasional membuka ruang penafsiran sehingga aparat penegak hukum tidak menjalankan penegakan hukum secara optimal.

SARAN

1. Agar dilakukan harmonisasi antara ketentuan Pasal 402 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya mengenai pengertian "perkawinan" yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Harmonisasi tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai kedudukan perkawinan siri dalam penerapan tindak pidana perkawinan serta untuk menjamin kepastian hukum.
2. Agar dibuatkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang pedoman atau kebijakan yudisial yang memberikan arah penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana perkawinan, khususnya mengenai hubungan antara ketentuan hukum pidana dan hukum perkawinan. Keseragaman penafsiran tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perkawinan sehingga tercipta konsistensi putusan dan kepastian hukum. selain itu aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, perlu penguatan koordinasi dan penyamaan persepsi dalam menerapkan ketentuan tindak pidana perkawinan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana. Hal tersebut dikarenakan kesamaan pemahaman mengenai konsep perkawinan sebagai unsur tindak pidana diharapkan dapat mengurangi perbedaan penerapan hukum pada setiap tahapan proses peradilan pidana serta mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- <https://www.google.com>, diakses pada tanggal 15 Juli 2026.
- Irwan Mawardi, *Paradigma Baru PTUN*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007).
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994).
- Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Semarang: Menara Kudus 2005)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993), hlm 9
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rahajaan, J. A, "Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia", *Public Policy*, Vol. 1. No., 2020
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2019.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, (Eresco, Bandung, 1986).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Pasal 402 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Yurisprudensi

- Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 128/Pdt.Bth/2023/PN Jmr
- Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Prg
- Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 86/Pdt/2020/PT SMG.